

**PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT. JEMBO CABLE COMPANY, TBK.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

PT. Jembo Cable Company, Tbk., sebagai entitas bisnis (*business entity*) sebagaimana halnya dengan perusahaan swasta lainnya, harus dikelola secara profesional berlandaskan mekanisme korporasi. Pada sisi yang lain, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan operasional PT. Jembo Cable Company, Tbk. perlu diberikan penghargaan yang layak berupa penghasilan yang dapat memberikan motivasi kerja dan yang pada akhirnya menciptakan kinerja secara lebih baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan tentang Pedoman Penetapan Penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ini.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan penghasilan yang dapat menumbuhkan motivasi dan penghargaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan dan pengawasan Perusahaan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur mengenai penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi:

- a. Gaji/honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan
- d. Tantiem/insentif kinerja.

E. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
4. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan oleh PT. Jembo Cable Company, Tbk. sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk.
6. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas PT. Jembo Cable Company, Tbk.
7. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris selain Gaji/Honorarium.
8. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jembo Cable Company, Tbk. apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
10. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

11. Ukuran Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran-ukuran tertentu yang merupakan target-target yang terukur dan harus dicapai oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan perusahaan.

F. PRINSIP DASAR

1. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
2. Penetapan Penghasilan berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penetapan Penghasilan berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variable (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.
4. Faktor-faktor lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 termasuk di antaranya adalah tingkat Penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.
5. Dalam hal perhitungan Gaji dan Honorarium dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyebabkan Gaji atau Honorarium lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, maka Gaji dan Honorarium yang dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama dengan Gaji atau Honorarium tahun sebelumnya.
6. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jembo Cable Company, Tbk. dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), kecuali diatur lain di dalam Peraturan ini.

BAB II
PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT. JEMBO CABLE COMPANY, TBK.

A. JENIS PENGHASILAN

1. Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan yang terdiri atas:
 - 1) Tunjangan hari raya;
 - 2) Asuransi purna jabatan.
 - c. Fasilitas yang terdiri atas:
 - 1) Fasilitas kendaraan;
 - 2) Fasilitas kesehatan;
 - 3) Fasilitas bantuan hukum; dan
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja.
2. Penghasilan anggota Dewan Komisaris PT. Jembo Cable Company, Tbk. dapat terdiri dari:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan yang terdiri atas:
 - 1) Tunjangan hari raya;
 - 2) Tunjangan transportasi;
 - c. Fasilitas, yang terdiri dari:
 - 1) Fasilitas kesehatan;
 - 2) Fasilitas bantuan hukum; dan
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja.

B. GAJI/HONORARIUM

1. GAJI DIREKSI

Anggota Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk. diberikan Gaji dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal.
- b. Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar :
 1. Manufacture Director : 65% dari Direktur Utama.
 2. Marketing Director : 70% dari Direktur Utama.
 3. Finance Director : 65% dari Direktur Utama.
 4. Director lainnya : 60% dari Direktur Utama.

Jika terdapat rangkap jabatan dalam direktorat lainnya, maka standar gaji yang dipakai adalah standar gaji yang lebih tinggi.

- c. Dalam hal jabatan Direktur dipegang oleh Ex patriat maka besaran gaji ditetapkan di dalam perjanjian tersendiri.
- d. Dalam hal terdapat jabatan lain selain Direktur Utama dan Direktur, di antaranya sebagai anggota Komite Audit dan Komite Nominasi Remunerasi, maka besaran Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh RUPS.
- e. RUPS dapat menetapkan besaran Faktor Jabatan yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta kemampuan perusahaan.
- f. Setiap tahun RUPS dapat melakukan penyesuaian Gaji anggota Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk. terhadap dampak inflasi, yang penetapannya berlaku untuk seluruh PT. Jembo Cable Company, Tbk. Faktor penyesuaian inflasi untuk perhitungan Gaji anggota Direksi PT.

Jembo Cable Company, Tbk. setiap tahun ditetapkan yang besarnya dapat berkisar antara 0% sampai dengan 50% dari inflasi tahun sebelumnya berdasarkan penetapan Bank Indonesia atau instansi lain yang berwenang.

- g. Besarnya Gaji anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS setiap tahun selama satu tahun buku sejak bulan Januari tahun berjalan.
- h. Dalam hal RUPS tidak menetapkan besarnya Gaji anggota Direksi untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji anggota Direksi menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS.
- i. Dengan mempertimbangkan *best practice* Gaji professional yang kompetitif dalam industri yang sama dan/atau yang skala usahanya setara, dan kondisi kemampuan keuangan perusahaan, RUPS dapat menetapkan Gaji Direktur Utama yang lebih besar dari pada perhitungan Gaji Direktur Utama berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada huruf a, atau sebaliknya.
- j. Untuk memperoleh informasi mengenai *best practice* pasaran Gaji professional sebagaimana dimaksud pada huruf h, RUPS dapat melakukan kajian atau meminta Dewan Komisaris untuk melakukan kajian dan menyampaikan laporan atas hasil kajian tersebut sebelum dilaksanakan RUPS Tahun Buku yang bersangkutan. Kajian dapat dilakukan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi atau menggunakan konsultan independen yang kompeten di bidangnya.

2. HONORARIUM DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebagai berikut:
 - 1) Komisaris Utama : 20% dari Direktur Utama;
 - 2) Anggota Dewan Komisaris : 80% dari Komisaris Utama.

- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, d, f, g, h, dan i, berlaku sama bagi penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Pengawas.

3. PAJAK ATAS GAJI/HONORARIUM

Pajak atas Gaji/Honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

C. TUNJANGAN

1. TUNJANGAN DIREKSI

- a. Anggota Direksi dapat diberikan Tunjangan sebagai berikut:
 - 1) Tunjangan hari raya;
 - 2) Asuransi purna jabatan
- b. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan minimal sebesar 1 (satu) kali gaji.
- c. Asuransi purna jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
 - 2) (Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun.
 - 3) Pemilihan program untuk Asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi.
 - 4) Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk Asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk Asuransi kecelakaan dan kematian.

2. TUNJANGAN DEWAN KOMISARIS

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan sebagai berikut:
 - 1) Tunjangan hari raya;
 - 2) Tunjangan transportasi;
- b. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan minimal sebesar 1 (satu) kali Honorarium.
- c. Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) diberikan secara lumpsum.

3. PAJAK ATAS TUNJANGAN

Pajak atas Tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

D. FASILITAS

1. FASILITAS DIREKSI

- a. Anggota Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk. dapat diberikan Fasilitas sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas kendaraan;
 - 2) Fasilitas kesehatan;
 - 3) Fasilitas bantuan hukum.
- b. Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) Fasilitas kendaraan dari perusahaan.
 - 2) Fasilitas kendaraan tidak termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan, diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.
 - 3) Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS.

- 4) Dalam hal anggota Direksi berhenti menjabat sebelum masa berakhirnya periode jabatan, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada PT. Jembo Cable Company, Tbk.
- c. Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) PT. Jembo Cable Company, Tbk. wajib memberikan Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.
 - 2) Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas kesehatan.
 - 3) Fasilitas kesehatan diberikan berupa:
 - a) Rawat jalan dan obat;
 - b) Rawat inap dan obat; dan
 - c) *Medical check up*.
 - 4) Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan;
 - 5) *Medical check-up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun;
 - b) *Medical check-up* dilakukan di dalam negeri.
- d. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.

- 2) Anggota Direksi yang akan menggunakan Fasilitas bantuan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas bantuan hukum tersebut kepada perusahaan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
- 3) Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.
- 4) Jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada perusahaan hanya untuk satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
- 5) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing perusahaan.
- 6) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh perusahaan menjadi beban yang bersangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila keputusan atau pun tindakan yang bersangkutan, yang berakibat pada adanya putusan pengadilan tersebut, didasarkan untuk kepentingan Perusahaan dimana tindakan tersebut sebelumnya telah ditempuh sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
- 7) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban perusahaan.
- 8) Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

- 9) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk. sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan perusahaan. Anggota Direksi yang menerima Fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadikan Asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- 10) Dalam hal anggota Direksi menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh perusahaan.
- 11) Anggota Direksi yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai oleh perusahaan, maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 12) Perusahaan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh perusahaan yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
- 13) Anggota Direksi yang diperkarakan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.
- 14) Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara (TUN), biaya perkara ditanggung oleh perusahaan, sepanjang:

- a) Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;
 - b) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di perusahaan;
 - c) Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
 - d) Anggota Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk. digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e) Penggugat atau tergugat adalah pihak selain PT. Jembo Cable Company, Tbk, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu lainnya.
- 15) PT. Jembo Cable Company, Tbk. wajib memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk.
- 16) Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 14), mutatis mutandis berlaku bagi pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk. sebagaimana dimaksud pada angka 15).

2. FASILITAS DEWAN KOMISARIS

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas kesehatan; dan
 - 2) Fasilitas bantuan hukum.

- b. Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan anggota Dewan Komisaris bersifat bantuan dari Perusahaan yang besarnya ditentukan 50% dari biaya keseluruhan.
- c. Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum anggota Direksi dan mantan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum bagi anggota Dewan Komisaris serta mantan anggota Dewan Komisaris.

E. TANTIEM/INSENTIF KINERJA

- 1. PT. Jembo Cable Company, Tbk. dapat memberikan Tantiem/Insentif Kinerja (Tantiem/IK) kepada anggota Direksi, dan Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan laporan tahunan, apabila Perusahaan mencapai target keuntungan.
- 2. Tantiem/IK merupakan beban biaya tahun buku yang bersangkutan dan oleh karenanya harus dianggarkan secara spesifik dalam Budget tahun tersebut.
- 3. Anggaran Tantiem/IK tersebut harus dikaitkan dengan target-target KPI sesuai Budget tahun yang bersangkutan, berdasarkan prinsip semakin agresif targetnya semakin tinggi anggaran Tantiem/IK-nya.
- 4. Pemberian Tantiem/IK tidak boleh melebihi Anggaran Tantiem/IK yang telah ditetapkan dalam Budget.
- 5. Perhitungan Tantiem/IK menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Presiden Direktur sebagai berikut:
 - a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan capaian KPI.
 - b. Penetapan IK mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan.
- 6. Dengan mempertimbangkan kepantasan dan/atau kualitas laba yang dibukukan perusahaan dan/atau kemampuan keuangan perusahaan dan/atau faktor-faktor lain yang relevan RUPS dapat menetapkan Tantiem/IK yang lebih rendah dari perhitungan berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada angka 5.

7. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak sampai 12 (dua belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan, besaran Tantiem/IK disesuaikan dengan masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku dimaksud.
8. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Jembo Cable Company, Tbk. sesuai/mengikuti Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Pajak penghasil atas Tantiem/IK ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Direksi, dan Dewan Komisaris PT. Jembo Cable Company, Tbk.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Direksi berhak mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan cuti tahunan.
2. Cuti tahunan dapat diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja minimal selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
3. Izin pelaksanaan cuti tahunan bagi anggota Direksi diberikan oleh Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas.
4. Komisaris Utama atau Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi berdasarkan alasan kepentingan perusahaan.
5. Anggota Direksi PT. Jembo Cable Company, Tbk. yang melaksanakan ibadah sehingga membutuhkan waktu untuk tidak melaksanakan tugas lebih dari hak cuti tahunan, yang bersangkutan wajib mendapatkan izin dari Dewan Komisaris.
6. Perusahaan dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, *club membership/corporate member*, dan biaya representasi (dalam bentuk *corporate credit card*).

7. Tunjangan dan fasilitas yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Keputusan RUPS mengenai penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016, dinyatakan sah dan menjadi beban perusahaan. Selanjutnya tunjangan dan fasilitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan Keputusan RUPS dimaksud yang berpedoman pada Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini berlaku untuk penetapan Gaji/Honorarium mulai tahun buku 2017 dan penetapan Tantiem/Insentif Kinerja mulai tahun buku 2016.

Tangerang, 5 Januari 2017

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jembo Cable Company, Tbk.



I Gusti Made Putera Astaman

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi